



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 59 TAHUN 1998  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Daerah, perlu menata kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam konsideran menimbang huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran adalah Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 2

- (1) Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- (2) Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini, Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah dan menyusun rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang hiburan, penyediaan tempat rekreasi dan olahraga, perizinan, pemungutan retribusi dan pungutan lain yang sah, pemeliharaan/perbaikan/pembangunan sarana tempat rekreasi dan olahraga, penghijauan, kebersihan keamanan dan ketertiban dan kegiatan pelaksanaan lainnya di lingkungan Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ;
- e. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum/surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

BAB III  
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha :
    - Urusan Umum.
    - Urusan Keuangan.

- c. Seksi Operasional :
    - Sub Seksi Hiburan dan Promosi.
    - Sub Seksi Ketertiban dan Keamanan.
    - Sub Seksi Pendapatan.
  - d. Seksi Bangunan dan Pemeliharaan :
    - Sub Seksi Bangunan.
    - Sub Seksi Kebersihan dan Taman.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**Bagian Kedua  
Kepala Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Keputusan ini ;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana dan program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja Dinas ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program ;

- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan pegawai ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan ;
- e. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. Penyusunan data statistik dan pelaporan ;
- g. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan, penggandaan dan perpustakaan;
- b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar urutan kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai ;
- e. Mengurus kesejahteraan pegawai ;
- f. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program ;
- g. Mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program ;
- h. Menyusun data statistik dan menyusun laporan pelaksanaan program ;
- i. Menghimpun bahan untuk penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Dinas ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas ;

- b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran ;
  - c. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Setiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Keempat  
Seksi Operasional**

**Pasal 10**

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengendalian keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan Hiburan/promosi/penerangan, menyelenggarakan pemungutan seluruh pendapatan Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 11**

- (1) Sub Seksi Hiburan dan Promosi mempunyai tugas:
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan macam-macam hiburan yang sehat dan segar untuk pengunjung Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
  - b. Mengatur kontinuitas penyelenggaraan hiburan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
  - c. Menyelenggarakan siaran-siaran dan penerangan-penerangan/publikasi di bidang hiburan ;
  - d. mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait di bidang tugasnya untuk mempopulerkan Taman Hiburan Pantai Kenjeran dalam rangka menarik pengunjung ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

(2) Sub Seksi Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan serta melaksanakan operasi di bidang ketertiban pedagang, perahu dan parkir ;
- b. Mengadakan tindakan-tindakan pencegahan dan mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran dan gangguan keamanan/ketertiban sesuai prosedur yang berlaku ;
- c. Mengadakan pengecekan daftar hadir personil dan keamanan pada kegiatan hari minggu dan hari besar ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

(3) Sub Seksi Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengedaran karcis masuk dan membukukan masuk/keluar karcis ;
- b. Menyelenggarakan pengontrolan/pengawasan pelaksanaan penjualan karcis ;
- c. Menetapkan besarnya retribusi kepada pedagang baru di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- d. Menyelesaikan tagihan-tagihan kepada para pemakai tempat berjualan/pengusaha/langganan lain sesuai rekening yang telah ditetapkan ;
- e. Menyetorkan hasil pendapatan ke kas Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi tagihan/setoran maupun mengadakan pencatatan lainnya yang dianggap perlu ;
- f. Menyiapkan laporan-laporan penerimaan pendapatan baik yang bersifat berkala maupun insidental ;
- g. Membuat laporan hasil penarikan tagihan dari pemakai tempat berjualan/pengusaha/langganan lain yang belum membayar ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional.

Bagian Kelima  
Seksi Bangunan dan Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Seksi Bangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas mengerjakan bangunan baru, pemeliharaan/perbaikan bangunan/inventaris, pemeliharaan kebersihan dan taman ;
- (2) Seksi Bangunan dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pembangunan bangunan baru ;
  - b. Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan inventaris bangunan dan peralatan ;
  - c. Membantu perencanaan proyek untuk pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga ;
  - d. Membuat program perencanaan pemeliharaan/perbaikan bangunan dan laporan yang bersifat berkala maupun insidental ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan dan Pemeliharaan.
- (2) Sub Seksi Kebersihan dan Taman mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan serta melaksanakan operasi/pengawasan di bidang kebersihan lapangan ;
  - b. Memelihara tanaman dan taman agar tetap baik sehingga menambah keindahan ;
  - c. Memelihara peralatan kebersihan dan taman ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan dan Pemeliharaan.
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan dan Pemeliharaan.

BAB IV  
T A T A K E R J A

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;

- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi-instansi lain di luar dinas ;
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya ;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (5) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 16**

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**Pasal 17**

- (1) Pegawai Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Jenjang kedudukan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian mengacu pada ketentuan yang berlaku pada jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas Struktural ;

- (3) Persyaratan kepangkatan minimal dan maksimal untuk kedudukan Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi mengacu pada persyaratan kepangkatan untuk memangku jabatan pada Dinas Struktural.

**BAB VI  
K E U A N G A N**

**Pasal 18**

- (1) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah ;
- (2) Pada setiap pegawai yang menduduki jabatan di lingkungan Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran dapat diberikan tunjangan setiap bulan sekali yang besarnya akan diatur tersendiri dalam suatu Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB VII  
LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 106/WK/1981 ;
- b. Surat Edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 065/1617/411.12/1984.

**Pasal 20**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.  
pada tanggal 14 JULI 1998.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.**


- Yth, 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 46 Tanggal 14 Juli 1998.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




---

KODRAT SAMADIKUN, SH.  
Penata Tingkat I.  
NIP. 510 036 885.

SALINAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 59 TAHUN 1998.  
TANGGAL : 14 JULI 1998.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KORAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I.  
NIP. 510 036 885.